

**DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN DAN BATAS
USIA MINIMUM HAKIM KONSTITUSI**

(Skripsi)

Oleh

Winda Agustina
NPM 1712011001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN DAN BATAS USIA MINIMUM HAKIM KONSTITUSI

Oleh

VINDA AGUSTINA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pengaturan atas masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi dalam UU MK dan menjelaskan latar belakang perubahan pengaturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi telah mengalami dinamika pengaturan dengan Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (UU MK). Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi pada Perubahan Pertama UU MK (UU Nomor 8 Tahun 2011), tidak mengalami perubahan. Namun pada Perubahan Ketiga UU MK (UU Nomor 7 Tahun 2020) masa jabatan hakim konstitusi berubah, dari sebelumnya 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode, menjadi tidak dibatasi. Adapun pengaturan batas usia minimum hakim konstitusi mengalami perubahan pada Perubahan Pertama dan Perubahan Ketiga UU MK. Sebelumnya pada UU MK diatur batas usia minimum adalah 40 tahun, lalu berubah menjadi 47 tahun pada Perubahan Pertama UU MK dan diubah menjadi 55 tahun pada Perubahan Ketiga UU MK. Dinamika pengaturan atas masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi karena berdasarkan penelusuran *original intent* Perubahan UUD NRI 1945, pengaturan atas keduanya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sehingga perubahan pengaturan atas keduanya bergantung pada pertimbangan hukum dan keadaan yang relevan, dari pembentuk UU. Diketahui, alasan perubahan atas masa jabatan adalah untuk menyamakan pengaturan masa jabatan antara MK dengan MA. Perubahan pengaturan atas batas usia minimum yang pertama, didasarkan pada alasan pertimbangan kebutuhan pencalonan hakim konstitusi. Adapun alasan perubahan ketiga tentang batas usia minimum hakim konstitusi, selain penerapan prinsip *equality* antara MK dan MA, juga karena adanya Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013.

Kata Kunci: Batas Usia Minimum, Hakim Konstitusi, Masa Jabatan

ABSTRACT

DYNAMICS OF REGULATIONS REGARDING THE TERM OF OFFICE AND MINIMUM AGE REQUIREMENTS FOR CONSTITUTIONAL JUDGES

By

VINDA AGUSTINA

The purpose of this study is to ascertain the dynamics of the Constitutional Court Law's regulations governing the term of office and minimum age requirements for constitutional judges and to explain the rationale for the regulation's change. This research is normative legal research with a historical, statutory, and comparative approach. The findings indicate that constitutional judges' provisions governing the term of office and minimum age requirements have been subject to regulatory change with the Amendment to UU (Law) No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court Law (UU MK). The arrangement for the tenure of constitutional judges in the First Amendment of the Constitutional Court Law (UU No. 8 of 2011) has not changed. However, in the Third Amendment to the Constitutional Court Law (UU No. 7 of 2020), constitutional judges' terms of office were changed from five years and one-period extension previously to be unlimited. The minimum age requirements for constitutional judges have changed in the First Amendment and Third Amendment of the Constitutional Court Law. Previously, the Constitutional Court Law required a minimum age of 40 years, which was increased to 47 years in the First Amendment and 55 years in the Third Amendment. The dynamics of determining the term of office and minimum age requirements for constitutional judges occurred because, based on the original intent search for an amendment to The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, both are subject to open legal policy regulation. So that changes in the regulation of both depend on the legislators' legal considerations and relevant circumstances. The reason for the change in the term of office is to equalize the terms of office between the Constitutional Court and the Supreme Court. The first amendment to the regulation on the minimum age requirements is based on considerations of the need for the nomination of constitutional judges. Apart from applying the principle of equality between the Constitutional Court and the Supreme Court, the third change to the minimum age requirements for constitutional judges is also a result of the Constitutional Court's Decision No. 7/PUU-XI/2013.

Keywords: Minimum age requirements, Constitutional Judges, Term of Office

**DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN DAN BATAS
USIA MINIMUM HAKIM KONSTITUSI**

Oleh

Winda Agustina

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN
DAN BATAS USIA MINIMUM HAKIM
KONSTITUSI**

Nama Mahasiswa : **Vinda Agustina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011001**


Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP 19851023 200812 1 003


Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 19741019 200501 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP 19800102 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Budiyo, S.H., M.H.



Penguji Utama : Ahmad Saleh, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Agustus 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinda Agustina

NPM : 1712011001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2021



Vinda Agustina
NPM 1712011001

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Vinda Agustina, penulis dilahirkan di Negara Tulang Bawang pada tanggal 14 Agustus 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hamdani dan Ibu Jumaida.

Penulis mengawali Pendidikan SD di SD Negeri 01 Negara Tulang Bawang pada tahun 2005, SMP Negeri 02 Bunga Mayang yang diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 02 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2017 dan menjadi ketua bidang keputrian Ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda periode 2017, Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) menjabat sebagai Sekretaris Bidang *Research And Developmen* periode 2018 dan Bendahara Umum periode 2019.

Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) sebagai Sekretaris Umum periode 2020. Di eksternal kampus, Penulis aktif sebagai kader di Pengurus Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Lampung, menjabat sebagai Kepala Bidang Perempuan pada periode 2020. Penulis juga Aktif di Muslimah Mahasiswa Pecinta Islam (MMPI)

Lampung menjabat sebagai Sekretaris Divisi Syiar pada tahun 2020 dan menjadi Sekretaris Jenderal pada tahun 2021.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus selama empat puluh hari pada bulan Januari sampai Februari 2020. Kemudian di tahun 2021, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Mujadilah: 11)

“Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah engkau miliki. Sebab, perasaan puas seperti itu menunjukkan kurangnya perhatian terhadap ilmu. Kurangnya perhatian terhadap ilmu akan mendorong seseorang meninggalkan ilmu. Apabila seseorang meninggalkan ilmu maka dia pun menjadi bodoh.”

(Al-Mawardi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku Tercinta:

Ayahanda Hamdani dan Ibunda Jumaida yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, serta senantiasa tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki harapan besar menjadikanku kelak menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga.

Yundaku Tersayang, Meda Riski Andani yang selalu memberikan dukungan serta doa dan semangat untuk keberhasilan adikmu.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak serta saudara yang

Membanggakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirrabbi lalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik

maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

4. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi. Terlebih Mba Tika yang sudah membantu penulis untuk mengurus banyak kebutuhan administrasi.

9. Terima kasih kepada semua guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran mulai dari saat penulis menjalankan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).
10. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis bapak Hamdani dan Ibu Jumaida berkat segala cinta, didikan, doa, dan dukungan yang membentuk penulis untuk menjadi pribadi yang baik dan membanggakan.
11. Untuk Diri penulis yang telah mengerahkan tekad dan pikirannya untuk menyelesaikan studi strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Untuk Meda Riski Andani selaku kaka dari penulis yang selalu menjaga, memberi dukungan, dan selama ini menjadi panutan penulis untuk selalu menjadi manusia yang sabar dan ikhlas. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
13. Sahabat-sahabat eks Himpunan Mahasiswa Penghuni Raflesia (HIMAPER), Munawaroh, Fitria Suciani, Mimi Sukmini, Sartika, Tamimah Hari, Imas Cindi Pramesti, Diana Ardiyanti, Refiza, Adik Anggun, Adik Anggi, Adik Dina, Adik Evita, Adik Shinta, Adik Anisa, dan sahabat eks Asrama Putri Raflesia Satu lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk selalu ada bertumbuh dan berproses sampai dengan usia dewasa kini.
14. Teman-teman Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila, yang telah kebersamai penulis selama masa jabatan hingga akhir perkuliahan ini.
15. Jajaran pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) periode 2019-2020 Aufa, Agsel, Fitri, Ima, Lusti, Karmila,

Nita, Dewi, Hamdi, Agus, Yusuf, Firman dan Boy. Terima kasih atas waktu-waktu yang berharga selama masuk dalam minat bagian Hukum Tata Negara.

16. Teman-teman Pengurus Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Lampung yang telah Bersama-sama berjuang dan belajar selama proses berorganisasi di Universitas Lampung.
17. Teman-teman pengurus Muslimah Mahasiswa Pecinta Islam (MMPI) Lampung telah Bersama-sama berjuang, belajar selama proses berorganisasi dan saling mengingatkan dalam kebaikan, serta yang telah kebersamaan penulis mulai dari tahun 2018 hingga saat penulis menyelesaikan tulisan ini.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Ochi, Ocha, Tias, Uni, Danang dan Maul. Terima kasih waktu kebersamaan selama 40 hari yang sangat berharga dan selalu berkesan bagi penulis.
19. Teman-teman Anak Gunung (Anggun), Mba Eliana, Mba Puput, temen-temen eks rajabasa dan sedulur adoh yang tidak bisa di sebutkan satu per satu, terima kasih telah ikut mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
20. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Minat Hukum Tata Negara Angkatan 2017.
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penulis

Vinda Agustina

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	8
1.2.1. Rumusan Masalah.....	8
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.3.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Negara Hukum	10
2.2.Kekuasaan Kehakiman.....	13
2.3.Sejarah Pengaturan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.....	14
2.4.Hakim Konstitusi	18
2.5.Tinjauan Mengenai Dinamika.....	20
2.6.Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum	23
2.6.1. Masa Jabatan.....	23
2.6.2. Batas Usia Minimum	24
2.7.Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy</i>)	25
2.8.Prinsip <i>Equality</i> MA dan Mahkamah Konstitusi	26
2.9.Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi Di Beberapa Negara.....	27
III. METODE PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian.....	29
3.2.Tipe Penelitian	29
3.3.Metode Pendekatan	30

3.4.Data dan Sumber Data	31
3.5.Metode Pengumpulan Data	32
3.6.Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum	32
3.7.Analisis Data	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Perubahan Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi	33
4.2.Latar Belakang Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi	40
4.2.1. <i>Original Intent</i> Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi Pada Perubahan UUD NRI 1945.....	41
4.2.2. Alasan Perubahan Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi.....	44

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi Di Dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga	5
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Batas Usia Minimum Hakim MA dan Hakim Mahkamah Konstitusi	7
Tabel 3. Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi Di Beberapa Negara	27

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dengan menganut sistem konstitusionalisme, sebagaimana tertuang di dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹

Kehadiran lembaga Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan) merupakan akar dan ciri utamanya Negara hukum. Tidak ada Negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak harus ada dalam setiap Negara yang menyebut dirinya sebagai Negara Hukum.²

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Dengan demikian MK adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945.⁴

Lahirnya pemikiran untuk dibentuknya lembaga yang bernama Mahkamah sudah ada sejak tahun 1949, di mana tokoh pertama yang tercatat mengajukan untuk

¹ Sudiro Ahmad, dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (aspek nasional & internasional)*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2013), hlm. 123.

² Farid Wajdi, *Independensi dan Akuntabilitas Peradilan Dalam Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2018), hlm. 79.

³ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 .

⁴ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan MK*, (Ketua MK Republik Indonesia: MK Republik Indonesia), hlm. 21.

dibentuknya lembaga yang disebut Mahkamah dalam sebuah forum resmi adalah Mohammad Yamin. Ini terjadi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Mohammad Yamin mengusulkan keberadaan sebuah Mahkamah yang bisa memutuskan apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD NRI 1945. Usulan ini menandakan bahwa ada sebagian kalangan yang menginginkan terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang berimbang (*balance*), dan menjunjung supremasi konstitusi.⁵ Terlepas dari kenyataan bahwa usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia.

Amandemen terhadap UUD NRI 1945 menjadi jalur bagi terbentuknya MK. Proses Amandemen UUD NRI 1945 ini kemudian menghasilkan Panitia Ad Hoc (PAH) I 2000, yang secara khusus membahas amandemen UUD NRI 1945. Ketentuan tentang MK tidak mendapatkan porsi pembahasan pada Perubahan Pertama UUD NRI 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) 1999. Konsentrasi pembahasan pada masa perubahan pertama lebih banyak pada ketentuan tentang Kekuasaan Kehakiman secara umum serta MA (selanjutnya disebut MA). Pada perubahan kedua UUD NRI 1945 barulah pembahasan tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu MK mulai bergulir.⁶

Pada saat itu pembahasan bab kekuasaan kehakiman (MK), sudah mulai membicarakan mengenai kedudukan, susunan kelembagaan, tugas dan wewenang, dan pengisian Hakim Konstitusi. Namun pembahasan mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi tidak dibahas secara spesifik. Akan tetapi sudah ada beberapa tokoh yang mengusulkan dan memberikan pendapat mengenai masa jabatan hakim konstitusi.⁷

⁵ Nurainun Simangunsong, *Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945*, cetakan I, (Yogyakarta: Fakultas Syaria"ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 7.

⁶ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku VI Kekuasaan Kehakiman (edisi revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 441.

⁷ *Ibid.*, hlm. 556.

Pada Amandemen Ketiga UUD NRI 1945 Tahun 2001, MK secara resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁸ Lalu, mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi tidak diatur. Pengaturan mengenai kedua hal tersebut hanya disampaikan yaitu sebagai berikut:

Pasal 24C Ayat (6): “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang.”⁹ Dan di dalam amandemen keempat tidak diubah.

Mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi UUD NRI 1945 tidak mengaturnya, UUD NRI 1945 menyerahkan pengaturan terkait masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Dengan kata lain masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi masuk kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kebijakan hukum terbuka adalah sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kata “terbuka” dalam istilah “kebijakan hukum terbuka” diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK yang di dalamnya juga termasuk pengaturan mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi.¹¹ Melalui mandat pasal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (Selanjutnya disingkat UU MK).

UU MK telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yang mana perubahan tersebut juga berimplikasi terhadap pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi. Pada perubahan pertama pengaturan mengenai masa jabatan

⁸ *Ibid.*, hlm. 592.

⁹ *Ibid.*, hlm. 596.

¹⁰ Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 211.

¹¹ Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945

hakim konstitusi tidak berubah, lalu pada perubahan ketiga UU MK masa jabatan hakim konstitusi mengalami perubahan pengaturan. Dan mengenai batas usia minimum hakim konstitusi pada perubahan pertama dan Perubahan Ketiga UU MK, mengalami perubahan pengaturan pula. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Undang-undang	Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang MK	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (penetapan perpu Tahun 2013) tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK
Masa Jabatan Hakim Konstitusi:	Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.	Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.	-	Pasal 22 dihapus.
Syarat Usia Minimum Hakim Konstitusi:	Pasal 16 (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan.	Pasal 15 (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;	-	Pasal 15 (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

Tabel 1
Pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi di dalam Undang-Undang 24 Tahun 2004 Tentang MK, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga.

Dasar penghapusan (tidak dibatasinya) masa jabatan hakim konstitusi berdasarkan Naskah Akademik Perubahan Ketiga UU MK adalah apabila masa jabatan hakim MK tetap ada, maka berpotensi terjadinya intervensi pada saat pemilihan kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat bahwa pengangkatan hakim konstitusi dilakukan oleh Presiden dan DPR, di mana keduanya adalah lembaga politik, berakibat pada masuknya MK ke dalam ranah *politic institutional environment*. Namun di sisi lain penghapusan pasal 22 ini berlaku retroaktif terhadap hakim konstitusi yang menjabat pada saat ini.¹² Lalu, Mengenai perubahan batas usia minimum hakim konstitusi menurut Naskah Akademik¹³ Perubahan Ketiga UU MK adalah untuk merealisasikan prinsip persamaan (*equality*) antara MA dengan MK. Namun, pada kenyataannya prinsip tersebut tidak diterapkan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel perbandingan pengaturan batas usia minimum hakim MA dan hakim MK berikut:

¹² Lihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

¹³ Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI 2020 2020, Naskah Akademik Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

MA			MK		
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang MA (UU Perubahan Pertama ini dicabut oleh Putusan MK No. 67 Tahun 2004)	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang MA.	Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang MK	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK
Pasal 7 huruf f, Mengatur minimal usia 50 tahun.	Mengatur minimal usia 50 tahun.	Pasal 7 huruf a angka (4) minimal usia 45 tahun.	Pasal 16 (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan.	Pasal 15 (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;	Pasal 15 (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

Tabel 2
Perbandingan pengaturan batas usia minimum hakim MA dan hakim MK.

Pada Naskah Akademik¹⁴ Perubahan Ketiga UU MK pun tidak ditemukan alasan yang jelas mengapa batas usia hakim konstitusi di naikkan menjadi 55 (lima puluh lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 5 huruf a menyebutkan bahwa, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas kejelasan tujuan.¹⁵ Asas kejelasan tujuan yang di maksud adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.¹⁶

Apabila mengacu pada pasal 5 huruf a tersebut, maka perubahan pengaturan terhadap batas usia minimum hakim konstitusi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak menerapkan asas tujuan yang jelas. Karena di dalam Naskah Akademik Perubahan Ketiga UU MK, tidak ditemukan alasan mengapa batas usia minimum hakim konstitusi dinaikkan menjadi 55 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terlihat adanya dinamika di dalam pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi.

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi?
2. Mengapa terjadi dinamika pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi?

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁶ Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi berdasarkan naskah komprehensif, naskah akademik, peraturan perundang-undangan, risalah sidang, dan putusan MK serta yang berkaitan dengan MK.

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dinamika pengaturan atas masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi dalam UU MK dan menjelaskan latar belakang perubahan pengaturan tersebut.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Tata Negara khususnya pada pokok bahasan tentang pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi.
 - b. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara Hukum

Negara dan hukum adalah dua entitas yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Negara dapat dilihat sebagai susunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi sebuah negara. Negara tidak dapat dipisahkan dari hukum, negara membutuhkan hukum. Oleh karena itu, negara pun dilihat sebagai suatu bangunan hukum (*legal entity-legal subject*). Dan Hans Kelsen menyebutkan negara tidak lain adalah perwujudan dari tatanan hukum suatu bangsa.¹⁷

Menurut Munir Fuady,¹⁸ negara hukum merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku serta berkeadilan dan tersusun dalam sebuah konstitusi, di mana keseluruhan orang di sebuah negara tersebut, baik yang memerintah atau yang diperintah, wajib tunduk dan patuh kepada hukum yang sama, sehingga orang yang sama diperlakukan sama dan orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan agama, warna kulit, ras, gender, daerah, dan kepercayaan serta kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan undang-undang.

Sedangkan hukum merupakan tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan begitu hukum tidak hanya menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), namun seperangkat aturan (*rules*), yang memiliki suatu kesatuan sehingga dipahami sebagai sebuah sistem.

¹⁷ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara (Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 87.

¹⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2009), hlm. 3.

Akibatnya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁹

Konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka untuk menghindari pemerintah atau negara dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan apabila tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang konkret dan tegas akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

Gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi muncul pada abad 19, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Selanjutnya, konstitusionalisme memunculkan konsep *rechstaat* (Eropa Kontinental) atau *rule of law* (Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan atau yang di kenal dengan Negara Hukum.²¹

Hans Kelsen dalam kaitannya dengan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis, setidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*:

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang;
2. Negara yang mengatur tata cara pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa;
3. Negara sebagai penjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, serta adanya peradilan administrasi negara, dan
4. Negara sebagai pelindung hak asasi manusia.²²

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretaris Jendral & Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 13.

²⁰ Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 548.

²¹ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 142.

²² *Ibid.*, hlm. 551-552.

Negara hukum merupakan negara yang meletakkan norma-norma yang fundamental dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen serta komponen bangsa secara keseluruhan atau totalitas. Tidak hanya kepentingan sektarian dan sektoral. Indonesia adalah negara yang dari awal diproklamirkannya oleh *The Founding Father*, dicitakan sebagai negara hukum, sehingga dalam berbagai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, keseluruhannya menyatakan secara tegas (formal) bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*).²³

Indonesia melalui UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Setidaknya ada lima prinsip dan indikator negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh *Indonesia Legal Roundtable* yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Pemerintah berdasarkan hukum, dengan indikator adanya keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta performa eksekutif dan legislatif;
- 2) Independensi kekuasaan kehakiman, dengan indikator pelaksana dan organisasi kekuasaan kehakiman itu sendiri;
- 3) Penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan indikator kebebasan untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, perlakuan yang tidak diskriminatif, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, upah yang layak serta pendidikan;
- 4) Akses terhadap keadilan dengan indikator peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan, bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu, pelaporan dan kompensasi kepada yang dinyatakan bersalah secara keliru dan perlindungan kepada korban; dan

²³ Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm. 337.

²⁴ Tim Indonesia Legal Roundtable, *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm. 8-9.

- 5) Peraturan yang terbuka dan jelas, dengan indikator mengikutsertakan publik dalam pembuatan peraturan, kejelasan materi peraturan dan akses terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Salah satu prinsip dari negara hukum yaitu adanya jaminan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kata lain negara hukum harus menjamin aturan yang mengatur kekuasaan kehakiman (MK) di dalam menjalankan tugasnya, sehingga ketika MK menjalankan kewajibannya tidak keluar dari prinsip negara hukum.

2.2. Kekuasaan Kehakiman

UUD NRI 1945 senyatanya menggunakan sistematika konstitusi, hanya membagi kekuasaan negara menjadi dua rumpun atau dua bagian. Yaitu kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintahan negara. Kekuasaan kehakiman menurut Bab IX UUD NRI 1945 adalah dilaksanakan oleh MA dan lingkungan peradilan di bawah MA serta Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Kekuasaan pemerintah negara sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945 adalah eksekutif beserta organ pelaksanaannya.²⁵

Kehadiran lembaga Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan) merupakan akar dan ciri utamanya Negara hukum. Tidak ada Negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak harus ada dalam setiap Negara yang menyebut dirinya sebagai Negara Hukum.²⁶ Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka dan dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan

²⁵ Ahmad Saleh dkk, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), hlm. 9.

²⁶ Farid Wajdi, *Loc. Cit.*

oleh sebuah MK, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 1945, sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Fungsi utama dari kekuasaan kehakiman yaitu memutus sengketa antar individu dengan individu, individu dengan masyarakat bahkan antar individu atau masyarakat dengan negara serta dengan fungsi kedua adalah untuk membuat atau membentuk *policy* atau kebijakan.²⁷

2.3. Sejarah Pengaturan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Pembahasan mengenai *judicial review* sudah dimulai dari awal berdirinya Negara Republik Indonesia pada saat Muhammad Yamin dan Soepomo memperbincangkan rancangan konstitusi Negara Republik Indonesia.²⁸ Perdebatan mengenai *judicial review* terus berkembang sebagai wacana di dalam masyarakat sampai pada masa orde baru.

Konsep *judicial review*, pada masa orde baru berusaha dirintis dan di rekomendasikan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tinggi negara dengan atau

²⁷ *Ibid.*, hlm 62.

²⁸ Sri Sumantri, *Hukum Uji Materiel*, Edisi Kedua, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 71-72.

antar lembaga-lembaga tinggi negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA.²⁹ Tetapi semua aturan tersebut masih jauh dari kata memadai karena hanya mengatur mengenai uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saja.³⁰

Pada era reformasi, pemikiran mengenai pembentukan MK mulai disampaikan pada siang kedua panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah keseluruhan Badan Pekerja MPR RI melakukan Studi Banding kedua puluh satu negara mengenai konstitusi, yaitu pada bulan Maret hingga April tahun 2000. Ide pembentukan MK ini belum muncul pada saat perubahan UUD NRI 1945.³¹

Sejarah terbentuknya lembaga yang bernama MK diawali dari diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD NRI 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001, yaitu terdapat dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Pembentukan MK adalah salah satu perkembangan pemikiran ketatanegaraan dan hukum modern yang muncul di abad ke-20. Kemudian setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, dalam rangka menunggu pembentukan MK, maka MPR menetapkan MA menjalankan fungsi dan/atau tugas MK untuk sementara waktu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 hasil dari perubahan keempat yang menyatakan “MK dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh MA”.³² Ketentuan ini dimaksudkan supaya pihak-pihak yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya suatu ketentuan undang-undang dapat segera menggunakan haknya dengan mengajukan

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 24-25.

³⁰ Ulin Najihah, *Penerapan Sistem Pembuktian Di MK*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 22.

³¹ Bambang Sutiyoso, Pembentukan MK Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm. 27.

³² Lihat ketentuan Pasal III aturan peralihan UUD NRI 1945. Perubahan Keempat UUD NRI 1945 diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-6 (lanjutan) 10 agustus 2002 Sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya yaitu, 10 agustus 2002.

permohonan menguji undang-undang kepada MK untuk membatalkan ketentuan dalam undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusi si pemohon.

Sehubungan dengan tugas pembentukan undang-undang untuk melaksanakan instruksi Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 agar segera dibuat undang-undang mengenai tata cara MK melaksanakan kewenangan menguji UU terhadap UUD, terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah mengenai pihak yang akan mengajukan rancangan undang-undangnya. Karena pemerintah belum juga mengajukan rancangan undang-undang, maka DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) usul inisiatif. Dalam pembentukan RUU usul inisiatif DPR tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi di DPR dan perbedaan tersebut semakin meruncing ketika memasuki hal-hal yang sangat teknis, dan menyangkut hal-hal yang bersifat operasional dari suatu peraturan. Perdebatan tersebut terjadi lantaran ada hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam tingkat konstitusi sehingga menimbulkan berbagai interpretasi.³³

Ada terdapat 3 (tiga) hal yang memicu perdebatan tersebut:

1. Menyangkut objek undang-undang yang dapat di mohonkan untuk dapat diuji apakah dibatasi untuk undang-undang yang dibuat setelah terjadi perubahan UUD NRI 1945 atau tidak dibatasi. Artinya, semua undang-undang termasuk yang dibuat sebelum perubahan pertama UUD NRI 1945 juga dapat dimohonkan untuk diuji;
2. Masalah kedudukan hukum (*legal standing*) atau pemohon; dan
3. Persyaratan untuk menjadi anggota hakim konstitusi.³⁴

Pada tanggal 13 Agustus 2003, setelah melalui proses pembahasan yang sangat panjang serta mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU MK. Dua hari kemudian setelah UU MK tersebut disahkan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2003, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, pada

³³ Banny K. Herman, *Mempertimbangkan MK: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2013), hlm. 346.

³⁴ *Ibid*

tanggal 16 Agustus 2003 Presiden melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya setelah itu dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara. Lalu, selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA kepada MK pada tanggal 15 Oktober 2003, yang menandakan bahwa mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD NRI 1945.³⁵

UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Ditegaskan juga bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Seiring dengan prinsip ketatanegaraan tersebut maka salah satu alasan penting perubahan UUD NRI 1945 adalah keberadaan MK, sebagai lembaga negara yang bertugas menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, yang bertujuan menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan keinginan atau cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Kehadiran MK sekaligus bertujuan untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.³⁶

Adapun beberapa pertimbangan di bentuknya MK yaitu, sebagaimana yang ditegaskan dalam konsiderans UU MK adalah sebagai berikut:³⁷

- a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b) bahwa MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenang nya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945;

³⁵ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2> diakses pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 21.30 WIB.

³⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

³⁷ Lihat Konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

- c) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang MK.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, selain dari MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Itu berarti bahwa MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 MK berwenang untuk:³⁸

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

2.4. Hakim Konstitusi

Hakim merupakan aktor utama dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki tanggungjawab untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.³⁹ Hakim

³⁸ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

konstitusi adalah pejabat negara.⁴⁰ Pejabat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting, selanjutnya dalam kata Pejabat Negara orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan seperti hakim, jaksa, sekretaris negara, dan lain-lain.⁴¹

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada dasarnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yaitu menegakkan hukum dan keadilan.⁴²

Hakim Konstitusi juga dapat diartikan sebagai jabatan yang menjalankan wewenang dari lembaga negara yaitu, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, figur atau sosok hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang MK yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).⁴³ Untuk dapat menjadi hakim konstitusi tentunya harus melalui proses *recruitment*.

Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi hakim konstitusi, diantaranya adalah sebagai berikut: “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.” Prasyarat tersebut menginginkan hakim konstitusi untuk menegakkan dan menjaga keluhuran martabat, kehormatan, serta perilaku sebagai penyelenggara negara.⁴⁴

³⁹ Eveline Fifiana, Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) dalam Mewujudkan Independensi Peradilan dan Peradilan Yang Bersih, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 3. Bulan September Tahun 2018, hlm. 226.

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 29 januari 2021 pukul 00.10 WIB.

⁴² Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Adiya Bakti, 1993), hlm. 78.

⁴³ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780> diakses pada tanggal 27 januari 2021 pukul 11. 30 WIB.

⁴⁴ Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, hlm. 316.

Selain itu mengenai siapa yang mengajukan hakim MK, UUD NRI 1945 mengaturnya di dalam Pasal 24C ayat (3): “MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.” Selanjutnya mengenai mekanisme pengajuan oleh masing-masing lembaga tidak diatur dalam UUD NRI 1945 melainkan UUD NRI 1945 memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Delegasi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 yaitu “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang.”

Hal tersebut juga berlaku terhadap pengaturan mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi. Dengan kata lain pengaturan mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi masuk ke dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang.

2.5. Tinjauan Mengenai Dinamika

Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan.⁴⁵ Dinamika berasal dari kata dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang memiliki kekuatan dan selalu bergerak serta berubah-ubah.

Menurut Wildan Zulkarnain,⁴⁶ dinamika merupakan sesuatu hal yang memiliki kekuatan, selalu bergerak berkembang dan menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Dinamika dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh baik dari dalam maupun pengaruh dari luar yang menjadi kondisi tertentu ia menjadi berubah. Hal tersebut juga serupa dengan dinamika hukum yaitu, di dalam dinamika hukum terdapat dua sudut pandang.

⁴⁵ Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. hlm. 354.

⁴⁶ Wildan Zulkarnain, *Dinamika kelompok latihan kepemimpinan pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 30.

Kedua sudut pandang tersebut, yaitu dinamika internal (dalam) hukum dan dinamika eksternal (luar) hukum. Dua garis perbedaan tersebut dapat membuat orang menciptakan garis perbedaan yang tajam, seakan satu dan lainnya saling terlepas, karena sebab tersebut keabsahan dari perubahan diukur dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda atau bahkan bertolak belakang. Seperti pernyataan bahwa sesungguhnya hukum telah berubah, manakala masyarakatnya telah berubah, meskipun hukumnya masih tetap. Sebaliknya hukum tidak berubah, apabila masyarakat tidak berubah, walaupun hukum itu sudah berubah. Pernyataan demikian tidak mungkin dapat diterima apabila orang berpegang teguh kepada pendapat, bahwa perubahan hukum hanyalah perubahan internal hukum saja. Dinamika hukum juga berkaitan erat dengan permasalahan politik hukum.

Padmo Wahjono mengartikan politik hukum sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan, arah bentuk, maupun isi hukum yang akan di bentuk.⁴⁷ Berbeda dengan Padmo, Satjipto Rahardjo⁴⁸ menjelaskan bahwa, politik hukum adalah aktivitas pemilihan tujuan tertentu terhadap hukum, dan bagaimana cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Dan politik hukum lebih jauh berusaha untuk membuat norma-norma yang akan menentukan bagaimana dan seperti apa seharusnya manusia bertindak. Politik hukum berusaha mencari perubahan-perubahan apa yang seharusnya di hadirkan oleh hukum yang sekarang berlaku sehingga menjadi sesuai dengan tuntutan dari masyarakat.

Hukum yang abstrak (tidak berwujud), hipotesis dan mutlak dapat dikatakan atau tidak dapat dikatakan menjadi gambaran kenyataan masyarakat. Apabila norma hukum tidak lagi mencerminkan atau menggambarkan kenyataan masyarakat, maka akan timbul ketegangan antara keadaan senyatanya masyarakat dengan *positiviteit* hukum. Hal inilah yang mendorong para peserta dalam pergaulan hukum untuk menyimpang dari hukum. Dengan begitu, maka hukum haruslah

⁴⁷ Wahyu Sasongko, *Dasat-Dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), hlm. 63.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Teori Ilmu politik*, (Bandung: Sinar Grafika, 1986), hlm. 30.

menyesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai seiring dengan perubahan-perubahan hukum itu sendiri.⁴⁹

Terdapat berbagai cara untuk memberi bentuk perubahan hukum di dalam politik hukum, yaitu dengan mengadakan peraturan hukum baru, dengan mengubah peraturan hukum yang berlaku, serta dengan jalan perubahan atau pembaruan interpretasi peraturan hukum yang berlaku. Perubahan hukum dapat dilakukan dengan perlahan-lahan (evolufif), atau bisa pula dilakukan secara revolusi (radikal). Perubahan yang evolufif diharapkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau kekhawatiran mengenai kepastian hukum, karena tidak adanya perbedaan antara hukum dengan realitas atau keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan demikian dapat dilakukan dengan lebih terencana dan persuasif. Masyarakat mempunyai cukup waktu untuk memahami dan merubah sikap serta tingkah lakunya dengan sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh hukum tersebut.⁵⁰

Berbeda dengan perubahan hukum yang sifatnya revolusi, yang kemungkinan besar akan banyak menimbulkan keguncangan kepada masyarakat, dikarenakan beratnya beban penyesuaian antara kenyataan kemampuan dari masyarakat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai atau dituju oleh hukum baru itu. apabila hukum baru tidak atau kurang mendapat dukungan dari masyarakat, maka akan timbul masalah antara legalitas dan legitimitas (keabsahan secara hukum).⁵¹

Begitu pula dengan perubahan terhadap undang-undang tentang MK, yang secara khusus yaitu pembahasan mengenai pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi. Di mana perubahan tersebut pun harus menyesuaikan keadaan masyarakat dan harus secara evolufif dan tidak boleh secara revolufif, agar masyarakat dapat menyesuaikan serta tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Selain itu norma-norma yang digunakan di dalam perubahan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵⁰ Alex Chandra, Artikel Dinamika Hukum <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/> diakses pada tanggal 25 januari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁵¹ *Ibid*

undang-undang tentang MK pun harus jelas dan tertuang di dalam naskah akademik (landasan pembentukan atau perubahan undang-undang).

2.6. Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum

2.6.1. Masa Jabatan

Masa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti waktu, ketika, dan lama waktu yang ditentukan.⁵² Sedangkan jabatan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut I Gede Astawa,⁵³ jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi- fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan memperlihatkan tujuan serta tata kerja suatu organisasi.

Menurut E Utrecht,⁵⁴ jabatan ialah sebagai pendukung dari hak dan kewajiban, serta sebagai subjek hukum dan berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) baik menurut hukum privat maupun hukum publik. Ditambah lagi bahwa jabatan bisa menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan administrasi dan perdata. Sedangkan jabatan menurut W. Riawan Tjandra⁵⁵ merupakan kedudukan yang memperlihatkan tanggungjawab, tugas, hak, dan wewenang seorang pegawai negeri dalam suatu organisasi Negara.

Jika dilihat dari arti masa dan pengertian jabatan dari para ahli di atas, maka masa jabatan adalah lama waktu yang ditentukan dalam lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu, dan sebagai pendukung dari hak dan kewajiban, serta sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) baik menurut hukum privat maupun hukum publik berdasarkan jabatannya tersebut.

⁵² Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 920.

⁵³ I Gde Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 19.

⁵⁴ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Bahan Ajaran Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran, 1960), hlm. 144.

⁵⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 160.

Masa jabatan juga dapat diartikan sebagai istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya digunakan untuk pemimpin organisasi, partai politik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), dan pimpinan lembaga negara (jabatan hakim konstitusi dan lain lain) serta pimpinan daerah.⁵⁶ Masa jabatan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah masa jabatan hakim konstitusi.

Mengingat permasalahan masa jabatan hakim sangatlah berkaitan dengan efektivitas kemandirian kekuasaan kehakiman.⁵⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam Kongres ke-7 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang ihwal kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan, yang terdapat di dalam poin pertama yaitu: *“The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law”* artinya: Masa jabatan hakim, kemandirian, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara memadai oleh undang-undang.⁵⁸ Oleh sebab itu, pengaturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi haruslah diperhatikan karena menyangkut efektivitas dan kemandirian dari kekuasaan kehakiman.

2.6.2. Batas Usia Minimum

Batas usia minimum yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah batas usia minimum jika akan menjadi hakim konstitusi. Untuk menjadi hakim konstitusi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah usia. Di dalam UU MK, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Masa_jabatan diakses pada tanggal 26 januari 2021 pukul 01.00

⁵⁷ Eddy Mulyono, dkk, *Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara MK Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan terpercaya*, (Kalimantan: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016), hlm. 19.

⁵⁸ *United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”*, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx> diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 20.34 WIB.

2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU MK, menyebutkan bahwa syarat usia minimum atau batas usia minimum hakim konstitusi adalah 55 (lima puluh lima) tahun.⁵⁹ Lalu, pengaturan batas usia minimum hakim konstitusi di dalam UU MK, telah mengalami dua kali perubahan pengaturan.

2.7. Kebijakan Hukum (*Legal Policy*)

Open legal policy secara formal, tidak memiliki pijakan terminologi yang baku, bahkan dalam disiplin ilmu hukum pembahasan mengenai kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya, karena selama ini, dimensi hukum hanya mengenal istilah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam arti ini, maka kalimat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidaklah berdiri secara otonom atau sendiri, melainkan berasal dari perkembangan paradigma (kerangka berpikir) kebijakan hukum (*legal policy*).⁶⁰

Keberadaan *legal policy* menurut Muhandar,⁶¹ sering di istilahkan sebagai politik hukum yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup pembangunan hukum yang berintikan pembuatan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan termasuk materi-materi hukum di bidang pertanahan, serta bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada termasuk penegakan supremasi hukum, sesuai fungsi-fungsi hukum, fungsi lembaga, dan pembinaan para penegak hukum.

Bagir Manan⁶² menyatakan, politik hukum merupakan kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan pembentukan hukum, isi hukum, penegakan hukum, dan segala unsur yang akan menopang pembentukan serta penegakan tersebut.

⁵⁹ Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.

⁶⁰ Mardian wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 210.

⁶¹ Muhadar, *Viktimsasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 51.

⁶² Bagir Manan, *Politik Perundangan-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1996), hlm. 5.

Pengaturan mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi merupakan salah satu produk dari *open legal policy*. Dimana UUD NRI 1945 menyerahkan pengaturan masa jabatan dan batas usia hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang agar membuat aturan yang sesuai dengan kebutuhan MK dalam menjalankan fungsinya.

2.8. Prinsip *Equality* MA dan Mahkamah Konstitusi

Setelah amandemen UUD NRI 1945, diatur serta di dirikanlah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman baru yang bernama MK. Sebagaimana amanat dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.”

Konstruksi dari bunyi pasal ini jelaslah bahwa keberadaan MK ini adalah sejajar dengan MA. Kesetaraan kedua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman ini semakin terlihat jelas melalui pemberian kewenangan terhadap keduanya dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pengaturan mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi yang menjadi dasar di dalam perubahan ketiga undang-undang tentang MK adalah prinsip persamaan (*Equality*) antara MA dan MK.

Wewenang MA dan MK diatur secara tegas di dalam UUD NRI 1945. Dimana wewenang MA diatur oleh Pasal 24A UUD NRI 1945 yang berbunyi: “MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Sementara itu wewenang MK diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 mengatur bahwa: “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa wewenang antar lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.” Berkaitan dengan kedudukan dan wewenang MK diatur lebih lanjut dalam UU MK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.⁶³

2.9. Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Di Beberapa Negara

Pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi di beberapa negara:

Negara	Masa Jabatan	Batas Usia Minimum	Batas Usia Maksimum
Armenia	Tidak ada	35 Tahun	70 Tahun
Canada	15 Tahun	Tidak ada	75 Tahun
Finlandia	Tidak ada	Tidak ada	67 Tahun
Islandia	Tidak ada	30 Tahun	70 Tahun
Italy	9 Tahun	Tidak ada	Tidak ada
Jepang	Tidak ada	Tidak ada	70 Tahun
Jerman	12 Tahun	Tidak ada	Tidak ada
Portugal	9 Tahun	Tidak ada	Tidak ada
Slovakia	7 Tahun	40 Tahun	Tidak ada
Spainyol	9 Tahun	Tidak ada	Tidak ada
Ukraina	9 Tahun	40 Tahun	65 Tahun

Tabel 3.

Pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi di beberapa negara.⁶⁴

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya perbedaan pengaturan terhadap masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi di beberapa negara. Ada

⁶³ Budi Suhariyanto, Masalah Eksekutabilitas Putusan MK oleh MA, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 172-173.

⁶⁴ *European Commission For Democracy Through Law, The Composition Courts, Science And Technique of Democracy* No. 20. 1997
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD\(1997\)020-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1997)020-e)
 diakses pada tanggal 07 maret 2021 pukul 20.40.

beberapa negara yang menerapkan masa jabatan hakim konstitusi dan ada pula yang tidak. Begitu pun dengan pengaturan batas usia minimum hakim konstitusi.

Negara yang memiliki masa jabatan hakim konstitusi di antaranya ada Armenia, Finlandia, Islandia dan Jepang. Lalu, negara yang tidak menerapkan masa jabatan hakim konstitusi yaitu Kanada, Italia, Jerman, Portugal, Slovakia, Spanyol, dan Ukraina. Mengenai batas usia minimum hakim konstitusi berdasarkan tabel tersebut terdapat 4 (empat) negara yang menggunakan yaitu Armenia, Islandia, Slovakia, dan Ukraina. Serta negara yang tidak menggunakan batas usia minimum hakim konstitusi yaitu Kanada, Finlandia, Italia, Jepang, Jerman, Portugal, dan Spanyol.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah metode untuk mempelajari dan mengetahui satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta serta mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan dari fakta tersebut.⁶⁵ Metode dari penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto⁶⁶ merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan/atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain dari pada itu, metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data secara lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai sudut pandang atau aspek yakni aspek, sejarah, filosofi, teori, perbandingan, komposisi, dan struktur, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.⁶⁷ Penelitian ini dikaji secara normatif dengan meneliti permasalahan mengenai dinamika pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi yang diatur di dalam Undang-Undang tentang MK, baik dari perubahan pertama hingga perubahan ketiga.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 2.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 18.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 20.

(deskriptif) secara lengkap dan sistematis tentang yang diteliti pada undang-undang atau objek kajian lainnya mengenai UU MK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 (penetapan perpu tahun 2013) tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.

3.3. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah atau metode pendekatan penelitian ini adalah dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang ada, dengan suatu persoalan hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum berupa pasal-pasal mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi dalam UU MK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU MK, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 (penetapan perpu tahun 2013) tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh di dalam penentuan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendalami dasar hukum dalam pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi. Pendekatan komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan mengenai pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi yang diatur di dalam UU MK, dari Perubahan Pertama hingga Perubahan Ketiga.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada:⁶⁸

1. Bahan Hukum Primer, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (UU MK).
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.
 - g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (penetapan perpu tahun 2013) tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014).
 - h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.
 - i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA.
 - j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang MA.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan masalah yang meliputi buku-buku tentang metode penelitian hukum dan mengenai masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi serta, risalah sidang pembahasan undang-undang MK serta putusan MK yang berkaitan dengan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti ensiklopedia, jurnal, kamus, artikel online, dan lain-lain.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 12-23.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan mengadakan penelaahan mendalam terhadap dinamika pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan data tersebut. Studi pustaka tersebut dilakukan dengan menentukan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dibutuhkan, identifikasi masalah dan inventarisasi data yang dibutuhkan.

3.6. Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang telah diperoleh melalui pengumpulan data tersebut kemudian diolah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data dan bahan hukum, yaitu mengoreksi apakah data dan bahan tersebut sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data dan bahan hukum untuk menghindari kekurangan dan kesalahan mengenai data yang telah didapat dengan keserasian rumusan masalah.
3. Sistematika data, Penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

3.7. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan penggambaran kenyataan yang ditemui dalam proses penelitian yang diuraikan dan interpretasi dalam bentuk kalimat yang sistematis dengan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan penulis mengenai dinamika pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan tentang masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi telah mengalami dinamika pengaturan dengan Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi telah mengalami dua kali perubahan. Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi pada perubahan pertama UU MK (UU Nomor 8 Tahun 2011) tidak mengalami perubahan. Namun pada Perubahan Ketiga UU MK (UU Nomor 7 Tahun 2020) masa jabatan hakim konstitusi berubah. Dari yang sebelumnya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya menjadi tidak di batasi. Adapun pengaturan batas usia minimum hakim konstitusi mengalami perubahan pada Perubahan Pertama dan Perubahan Ketiga UU MK. Sebelumnya pada UU MK diatur batas usia minimum adalah 40 tahun, lalu berubah menjadi 47 tahun pada Perubahan Pertama UU MK dan diubah menjadi 55 tahun pada Perubahan Ketiga UU MK.
2. Dinamika pengaturan atas masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi karena berdasarkan penelusuran *original intent* Perubahan UUD NRI 1945, pengaturan atas keduanya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sehingga perubahan pengaturan atas keduanya bergantung pada pertimbangan hukum dan keadaan yang relevan, dari pembentuk UU. Diketahui, alasan perubahan atas masa jabatan adalah untuk menyamakan pengaturan masa jabatan antara MK dengan MA (penerapan prinsip *equality*). Perubahan pengaturan atas batas usia minimum yang pertama, didasarkan pada alasan pertimbangan kebutuhan pencalonan hakim

konstitusi. Adapun alasan perubahan ketiga tentang batas usia minimum hakim konstitusi, selain penerapan prinsip *equality* antara MK dan MA, juga karena adanya Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013. Namun, pada Perubahan Ketiga UU MK tidak menjelaskan baik di dalam Naskah Akademik maupun di dalam risalah sidang Perubahan Ketiga UU MK mengapa batas usia minimum hakim konstitusi dinaikan menjadi 55 tahun. Dengan kata lain, asas kejelasan tujuan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diterapkan terhadap perubahan batas usia minimum hakim konstitusi dalam Perubahan Ketiga UU MK.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan bergerak di bidang kekuasaan kehakiman yang tugasnya sangat krusial. Maka sudah semestinya aturan yang menjadi dasar bergeraknya Mahkamah Konstitusi haruslah memiliki kejelasan mengapa suatu aturan dapat dibuat demikian, seperti halnya batas usia minimum hakim konstitusi. Para pembentuk undang-undang seharusnya memiliki parameter yang jelas mengapa batas usia minimum hakim konstitusi di atur demikian. Berdasarkan hal tersebut penulis memiliki saran kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan studi banding kebeberapa negara yang menerapkan batas usia minimum hakim konstitusi. Dan melakukan analisis yang rasional berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat ukur lainnya untuk menentukan batas usia minimum hakim konstitusi.
2. Mengingat batas usia minimum hakim konstitusi merupakan salah satu tolak ukur bagi calon hakim konstitusi dapat dikatakan negarawan atau tidak. Maka penulis memiliki saran agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU MK pada bagian pengaturan batas usia minimum hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Sudiro dan Bram, Deni. (2013). *Hukum dan Keadilan. (aspek nasional & internasional)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, M. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan MK RI.
- _____. *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan MK*, Ketua MK Republik Indonesia: MK Republik Indonesia.
- Astawa, I Gde. (2008). *Problematika Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: Rafika Aditama.
- K. Herman, Banny. (2013). *Mempertimbangkan MK: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- MK Republik Indonesia. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Manan, Bagir. (1996). *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. (1998). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Libert.
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyono, Eddy dkk. (2016). *Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara MK Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan*

- Kehakiman yang Moderen dan terpercaya*. Kalimantan: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Najihah, Ulin. (2008). *Penerapan Sistem Pembuktian Di MK*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Nurtjahjo, Hendra. (2005). *Ilmu Negara (Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pusat Bahasa. (2008). Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahardjo, Satijpto. (1986). *Teori Ilmu politik*. Bandung: Sinar Grafika.
- Riawan Tjandra, W. Riawan. (2008) *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Saleh, Ahmad dkk. (2017). *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Sasongko, Wahyu. (2010). *Dasat-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Simangunsong, Nurainun. (2008). *Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan I. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (1983). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumantri, Sri. (1997). *Hukum Uji Materiel*. Edisi Kedua. Bandung: Alumni.
- Tim Indonesia Legal Rountable. (2013). *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Rountable.
- Utrecht, E. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: bahan Ajaran Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran.
- Wajdi, Farid. (2018). *Indepedensi dan Akuntabilitas Peradilan Dalam buku meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Zulkarnain, Wildan. (2013). *Dinamika kelompok latihan kepemimpinan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Naskah

Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku VI Kekuasaan Kehakiman (edisi revisi)*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2010. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. 2020. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (penetapan perpu tahun 2013) tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang MA. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Putusan MK

Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007
 Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010
 Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011
 Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012
 Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013
 Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014
 Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010

Risalah Sidang

Risalah Sidang Perubahan Pertama Undang-Undang Tentang MK
 Risalah Sidang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang MK
 Risalah Sidang Perubahan Ketiga Undang-Undang Tentang MK

Jurnal:

Ardelt, Monika. *The Relation Between Age and Three-Dimensional Wisdom: Variations by Wisdom Dimensions and Education. Journals of Gerontology: Psychological Sciences cite as: J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, Vol. 73, No. 8, 1339–1349, Oxford publishing.*

Busthami, Dachran. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*. Jilid 46 No. 4.

European Commission For Democracy Through Law, The Composition Courts, Science And Technique of Democracy No. 20. 1997.

Fifiana, Eveline. (2018). Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) dalam Mewujudkan Independensi Peradilan dan Peradilan Yang Bersih. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Nomor 3.

Ridlwan, Zulkarnain. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2.

Simamora, Janpatar. (2014). Tafsir Makna Negara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 3.

Suhariyanto, Budi. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan MK oleh MA. *Jurnal Konstitusi*. Volume 13. Nomor 1.

Sutiyoso, Bambang. (2010). Pembentukan MK Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Nomor 6.

Muhtadi (2015) Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Nomor. 3.

Wibowo, Mardian. (2015). “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2.

Artikel Online

Alex Chandra, Artikel Dinamika Hukum <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/> diakses pada tanggal 25 januari 2021 pukul 11.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Masa_jabatan diakses pada tanggal 26 januari 2021 pukul 01.00

<https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 29 januari 2021 pukul 00.10 WIB

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780> diakses pada tanggal 27 januari 2021 pukul 11. 30 WIB.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2> diakses pada tanggal 23 januari 2021, pukul 21.30 WIB.

<https://fh.unpad.ac.id/revisi-undang-undang-mahkamah-konstitusi-praktik-barter-politik-yang-nihil-substantif/> diakses pada tanggal 15 february 2021 pukul 22.34 WIB.

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx> diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 20.34 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1331404/baleg-dpr-jelaskan-alasan-usulan-usia-minimal-hakim-mk-60-tahun/full&view=ok> diakses pada tanggal 10 juli 2021 pukul 22.49 WIB.

<https://lektur.id/arti-paruh-baya/> diakses pada tanggal 10 juli 2021 pukul 23.10 WIB.